



BPJS Kesehatan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Nomor : 921/VII-01/0520
Hal : Pemberitahuan Untuk Update NIK

Surabaya, 28 Mei 2020

Yth.

1. Pimpinan Badan Usaha / Satuan Kerja
2. Pimpinan Fasilitas Kesehatan
3. Peserta Jaminan Kesehatan Nasional

di

Tempat

Pertama-tama kami sampaikan terima kasih kepada seluruh stakeholder mitra BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Surabaya yang telah berperan serta aktif dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Sehubungan dengan validitas data peserta JKN yang masih belum semua memiliki data Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang valid sesuai dengan data kependudukan, bersama ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 ayat 12 disebutkan bahwa Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
2. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 27 ayat 1 berbunyi Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran dan ayat 2 berbunyi Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dalam pasal 8 ayat 2 berbunyi Identitas Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Kartu Identitas Sehat yang paling sedikit memuat nama dan Nomor identitas peserta yang terintegrasi dengan Nomor Identitas Kependudukan kecuali untuk bayi baru lahir.

Menindaklanjuti hal tersebut diatas, kami harapkan seluruh peserta JKN untuk :

1. Tertib dalam administrasi kependudukan, khususnya NIK agar selalu sesuai dengan data kependudukan dan dilaporkan ke BPJS Kesehatan apabila ada perubahan pada kesempatan pertama.
2. Untuk kemudahan dan kelancaran pelayanan agar data bayi segera dapat dilakukan update NIK

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala

Herman Dinata Mihardja